



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/592/B.I/HK/1991

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KASUS-KASUS BATAS WILAYAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyelesaian kasus-kasus perbatasan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dan guna kelancaran jalannya roda Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyelesaian Kasus-kasus Batas Wilayah dengan suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor : 5 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang nomor : 14 tahun 1964, tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung ;
3. Undang-undang nomor : 5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
4. Undang-undang nomor : 5 tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa ;
5. Peraturan Daerah nomor : 10 tahun 1981, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Stwilda. Tingkat I Lampung dan Sekretariat DPRD. Propinsi Daerah Tingkat I Lampung ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor : 9 tahun 1981, tentang Kerja sama dan penyelesaian perselisihan antara Desa/ Kelurahan ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor : 10 tahun 1984, tentang Penetapan batas wilayah Desa/ Kelurahan ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Penyelesaian Kasus-kasus Batas Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua

- Kedua : Tim bertugas memberikan petunjuk dan pengarahan kepada Tim Teknis yang akan melakukan penelitian, pengukuran dan pemasangan patok batas wilayah, serta membantu penyelesaian kasus-kasus yang timbul sebagai akibat penetapan batas-batas wilayah tersebut.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Keempat : Segala pengeluaran sehubungan dengan kegiatan-kegiatan Tim dibebankan pada APBD. Tingkat I Lampung.
- Kelima : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan kami :
1. Nomor : G/244/B.I/HK/1987, tanggal 14 Oktober 1987 ;
 2. Nomor : G/356/BAPPEDA/HK/1988, tanggal 14 Desember 1988 ;
 3. Nomor : G/329/B.I/HK/1989, tanggal 14 Nopember 1989 ;
- dan ketentuan lain yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dirubah sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung.

Pada tanggal : 31 - 12 - 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO

TEMBUSAN : disampaikan kepada yth ;

1. Bapak Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen. PUOD. di Jakarta.
2. Sdr. Ketua DPRD. Propinsi Dati. I Lampung di Bandar Lampung.
3. Sdr. Para Anggota Muspida. Tingkat I Lampung di Bandar Lampung.
4. Sdr. Para Bupati/Walikota/Kabupaten Kdh. Tingkat II se Propinsi Lampung.
5. Sdr. Kepala Inspektorat Wil/Daerah Propinsi Lampung di Bandar Lampung.
6. Sdr. Masing-masing anggota Tim di Bandar Lampung.
7. ----- Himpunan Keputusan -----



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/592 /B.I/HK/ 1991

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

- Pelindung : Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Pengarah : 1. Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
2. Sekretaris Wilayah/ Daerah Tingkat I Lampung.
3. Ketua Bappeda. Tingkat I Lampung.
- K e t u a : Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Lampung.
- Wakil Ketua : Kepala Biro Bina Pemerintahan Umum.
- Sekretaris : Kepala Bagian Bina Pengembangan Wilayah Biro Pemerintahan Umum.
- Anggota : 1. Unsur Biro Bina Pemerintahan Umum Setwilda. Tk. I Lampung.
2. Unsur Biro Bina Pemerintahan Desa Setwilda. Tk. I Lampung.
3. Unsur Biro Hukum Setwilda. Tingkat I Lampung.
4. Unsur Biro Humas Setwilda. Tingkat I Lampung.
5. Unsur Dit. Sospol. Propinsi Lampung.
6. Unsur Korem 043 Garuda Hitam.
7. Unsur Polwil 61 Lampung.
8. Unsur Kejaksaan Tinggi Lampung.
9. Unsur Kanwil. BPN. Propinsi Lampung.
10. Unsur Kanwil. Departemen Transmigrasi Propinsi Lampung.
11. Unsur Kanwil. Departemen Kehutanan Propinsi Lampung.
12. Unsur Kanwil. Departemen Penerangan Propinsi Lampung.
13. Unsur Kanwil. Departemen Sosial Propinsi Lampung.
14. Unsur Pemerintah Daerah Tingkat II yang terkait.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

PROSEDUR TETAP PENYELESAIAN KASUS-KASUS BATAS WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

I. PENDAHULUAN

1. U m u m :

Dalam rangka menjaga kemungkinan terjadinya perselisihan/ sengketa batas wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung yang dapat mengganggu stabilitas keamanan Nasional dan kelangsungan pelaksanaan pembangunan, maka dengan tidak mengurangi fungsi, tugas dan tanggung jawab Dinas/ Instansi terkait untuk penyelesaian kasus-kasus batas wilayah tersebut, di pandang perlu untuk menyusun suatu prosedur tetap penyelesaian kasus batas wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

2. D a s a r :

1. Undang-undang nomor : 5 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang nomor : 14 tahun 1964, tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung ;
3. Undang-undang nomor : 5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
4. Undang-undang nomor : 5 tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa ;
5. Peraturan Daerah nomor : 10 tahun 1981, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setwil. Tingkat I Lampung dan Sekretariat DPRD. Propinsi Daerah Tingkat I Lampung ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor : 9 tahun 1981, tentang Kerja sama dan penyelesaian perselisihan antara Desa/ Kelurahan ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor : 10 tahun 1984, tentang Penetapan batas wilayah Desa/ Kelurahan ;
8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tanggal , Nomor : G/ /B.I/HK/ , tentang Pembentukan Tim Penyelesaian kasus-kasus batas wilayah ;

3. T u j u a n :

Tujuan disusunnya prosedur tetap penyelesaian kasus-kasus batas wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan penyelesaian kasus batas wilayah baik yang terjadi didalam Propinsi Lampung maupun batas wilayah Propinsi Lampung dengan wilayah Propinsi lain secara terpadu.

II. Organisasi :

II. ORGANISASI

1. Susunan Organisasi :

Susunan organisasi Tim penyelesaian batas wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung terdiri dari ;

a. Anggota tetap :

1. Unsur dari Biro Bina Pemerintahan Umum Setwilda.Tk.I Lampung ;
2. Unsur dari Biro Bina Pemerintahan Desa Setwilda.Tk.I Lampung ;
3. Unsur dari Biro Hukum Setwilda. Tingkat I Lampung ;
4. Unsur dari Biro Humas.Setwilda. Tingkat I Lampung ;
5. Unsur dari Direktorat Sosial Politik Propinsi Lampung ;
6. Unsur dari Bappeda. Tingkat I Lampung ;
7. Unsur dari Korem 043 Garuda Hitam ;
8. Unsur dari Kejaksaan Tinggi Lampung ;
9. Unsur dari Polisi Wilayah 61 Lampung ;
10. Unsur dari Kanwil. BPN. Propinsi Lampung ;
11. Unsur dari Kanwil. Departemen Penerangan Propinsi Lampung ;

b. Anggota tidak tetap :

- 1 . Unsur dari Kanwil. Departemen Kehutanan Propinsi Lampung ;
2. Unsur dari Kanwil. Departemen Transmigrasi Propinsi Lampung ;
- 3 . Unsur dari Kanwil. Departemen Sosial Propinsi Lampung ;
- 4 . Unsur dari Pemda. Tingkat II yang terkait ;

Unsur anggota tidak tetap dimaksudkan untuk menyelesaikan kasus-kasus batas wilayah yang menyangkut bidang instansinya.

c. Anggota tetap dan tidak tetap disusun kedalam Tim Kecil terdiri dari:

1. Tim pencari data ;
2. Tim penerangan/ penyuluhan ;
3. Tim Justisi ;

c.1. Tim pencari data terdiri dari :

1. Unsur dari Biro Bina Pemerintahan Umum Setwilda.Tk.I Lamp ;
2. Unsur dari Biro Bina Pemerintahan Desa Setwilda.Tk.I Lamp ;
3. Unsur dari Kanwil. BPN. Propinsi Lampung ;
4. Unsur dari Bappeda. Tingkat I Lampung ;
5. Unsur dari Korem 043 Garda Hitam ;
6. Unsur dari Pemda. Tingkat II yang terkait ;
7. Unsur dari anggota tidak tetap sesuai dengan kasusnya ;

c.2. Tim penerangan/penyuluhan terdiri dari :

1. Unsur dari Kanwil. Departemen Penerangan Propinsi Lampung ;
2. Unsur dari Biro Humas. Setwilda. Tingkat I Lampung ;

3. Unsur dari Polisi :

3. Unsur dari Polisi Wilayah 61 Lampung ;
4. Unsur dari Dit. Sosial Politik Propinsi Lampung ;
5. Unsur dari Dit. Bangdes. Propinsi Lampung ;
6. Unsur dari Korem 043 Garuda Hitam ;
7. Unsur dari Pemda. Tingkat II yang terkait ;
8. Unsur dari anggota tidak tetap sesuai dengan kasusnya ;

c.3. Tim Justisi terdiri dari :

1. Unsur dari Biro Hukum Setwilda. Tingkat I Lampung ;
2. Unsur dari Korem 043 Garuda Hitam ;
3. Unsur dari Kejaksaan Tinggi Lampung ;
4. Unsur dari Polisi Wilayah 63 Lampung ;

2. Tugas tiap-tiap Tim :

Untuk memperlancar pelaksanaan penyelesaian kasus batas wilayah Propinsi Lampung perlu diadakan pembagian tugas masing-masing Tim yang tergabung dalam kesatuan tugas.

a. Tim pencari data :

1. Mempelajari surat penyerahan permasalahan dari Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung dan lampiran-lampirannya.
2. Menilai kasus tersebut masuk katagori perambah hutan, tapal-batas Desa/ Kecamatan/ Kabupaten/ Propinsi, terkena Proyek Pemerintah/ Swasta.
3. Turun kelapangan mengecek kebenaran data yang telah ada.
4. Melaporkan hasil temuan dilapangan kepada Ketua Tim untuk langkah lebih lanjut.

b. Tim penerangan/ penyuluh :

1. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat perambah hutan, masyarakat yang bersengketa, masyarakat yang terkena proyek Pemerintah/ swasta.
2. Membantu mencari data tambahan dilapangan, selanjutnya melaporkan kepada Ketua Tim.
3. Memonitor dampak kegiatan.

c. Tim Justisi :

1. Mempelajari hasil temuan dari Tim pencari data, menilai dari segi hukum dan perundangan yang berlaku.
2. Memproses dan mengajukan ke Pengadilan bila dipandang perlu atas petunjuk Ketua Tim.

III. PELAKSANAAN PENYELESAIAN

11. Prosedur penyelesaian kasus :

a. Setelah secara fungsional : ...

- a. Setelah secara fungsional kasus batas wilayah tidak dapat diselesaikan, maka atas permintaan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung menyerahkan penyelesaiannya kepada Dan Rem 043 Garuda Hitam mewakili Ketua Bakorstanasda.

Dengan izin Ketua Bakorstanasda. Dan Rem 043 Garuda Hitam segera mengadakan pertemuan dengan anggota tetap dan tidak tetap untuk menjelaskan penyerahan penanganan penyelesaian kasus batas wilayah dan membentuk satuan tugas.

- b. Sesuai dengan kasus yang dihadapi, masing-masing Tim satuan tugas melaksanakan tugasnya antara lain ;

1. Tim pencari data :

- 1.1. Mempelajari penyerahan kasus batas wilayah.
- 1.2. Mempelajari proses sampai terjadinya kasus batas wilayah.
- 1.3. Mempelajari langkah-langkah yang telah diambil oleh Dinas /Instansi fungsional.
- 1.4. Mempelajari data-data kedua belah pihak yang bersangkutan atau perambah hutan.
- 1.5. Turun kelapangan untuk mengecek situasi dilapangan.
- 1.6. Menyusun laporan hasil temuan dilapangan selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Tim untuk mengambil langkah lebih lanjut.

2. Tim penerangan/ penyuluhan :

- 2.1. Bersamaan dengan Tim pencari data turun kelapangan.
Tim penerangan/ penyuluhan memberikan pengarahan kepada masyarakat perambah hutan/ yang bersengketa/ yang terkena proyek pemerintah/ swasta.
- 2.2. Berusaha mencari dan menampung aspirasi masyarakat dan mencari data tambahan untuk melengkapi data dari Tim pencari data.
- 2.3. Berusaha memberi penjelasan tentang pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, hak dan kewajiban rakyat, kesadaran berbangsa dan bernegara, tentang ganti rugi dan Undang-undang Dasar 1945.
- 2.4. Penjelasan tentang kesadaran hukum masyarakat, manfaat hutan lindung bagi kehidupan, manfaat dibuatnya bendungan irigasi dan tentang hak dan kewajiban transmigrasi dan lain-lain.

3. Tim Justisi :

- 3.1. Memberikan penjelasan tentang dasar-dasar hukum pelaksanaan program pembangunan, sanksi hukum bagi perambah hutan-dasar hukum dibuatnya proyek dan lain-lain.

3.2. Menyarankan :

- 3.2. Menyarankan kepada Dan Rem 043 Garuda Hitam mewakili Ketua Bakorstanasda, agar terhadap penduduk yang tidak mau melaksanakan keputusan supaya diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

IV. PENGAWASAN

Meskipun penyelesaian kasus batas wilayah telah selesai, namun masih perlu dilaksanakan pengawasan.

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Secara fungsional masing-masing dinas/ instansi melaksanakan kegiatan sesuai dengan keputusan yang diambil.
2. Unsur Dan Rem 043 Garuda Hitam dan Polisi Wilayah memantau dan melaksanakan kegiatan patroli menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat baik dilokasi semula atau dilokasi yang baru.

V. PENDANAAN

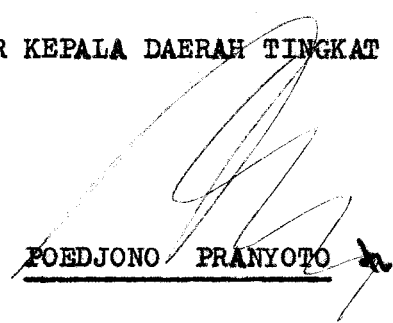
Pembiayaan kegiatan operasional Tim penyelesaian batas wilayah - Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dibebankan pada Pemerintah Propinsi - Daerah Tingkat I Lampung, sesuai dengan kebutuhan.

VI. PENUTUP

Demikian prosedur tetap ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyelesaian kasus batas wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam prosedur tetap ini akan ditetapkan kemudian secara persil.

Telukbetung, 31 - 12 - 1991

Q GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG, 


POEDJONO PRANYOTO 